



**PUTUSAN**

Nomor 115/Pid.B/2022/PN Spn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faynol Trispoyo Alias Painol Bin Yon Fitris;
2. Tempat lahir : Sungai Penuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/13 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Baru Pulau, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi (KTP);  
Desa Kumun Mudik, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh (Domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Faynol Trispoyo Alias Painol Bin Yon Fitris ditangkap sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 115/Pid.B/2022/PN Spn tanggal 7 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2022/PN Spn tanggal 7 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FAYNOL TRISPOYO Alias PAINOL Bin YON FITRIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP** sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FAYNOL TRISPOYO Alias PAINOL Bin YON FITRIS** dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) No. 5511294, Sepeda Motor Suzuki FD 110, tahun 1996, 110 cc, warna hitam, Nomor rangka : MHDFD110DTJ-149247, Nomor mesin : E100-ID-150911, Nomor Pelat BH 7098 FK, atas nama pemilik WEREK.
  - STNK (surat tanda nomor kendaraan) No.0046338, Nomor Polisi BH 7098 FK, nama WEREK, merek Suzuki FD 110, tahun 1996, 110 cc, warna hitam, Nomor rangka MHDFD11DTJ-149247, Nomor mesin : E100-ID-150911.

**Dipergunakan dan sudah diputuskan dalam perkara JAMIN Alias PAK SONI Bin BAHTIAR**

4. Menetapkan supaya **Terdakwa FAYNOL TRISPOYO Alias PAINOL Bin YON FITRIS** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa **Terdakwa FAYNOL TRISPOYO Alias PAINOL Bin YON FITRIS** pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Rumah Ladang, Desa Renah Kayu embun, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili **Terdakwa FAYNOL TRISPOYO Alias PAINOL Bin YON FITRIS** *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada suatu hari sebelum kejadian pencurian, saksi SAMIADI menitipkan sepeda motor Suzuki Shogun miliknya kepada saksi PAK BOBI di rumah kebun saksi PAK BOBI, seminggu kemudian Terdakwa FAYNOL datang menemui saksi PAK BOBI mengatakan "*pinjam kunci rumah kebun bang saya mau ngopi sambil melihat kebun saya*", kemudian saksi PAK BOBI jawab "*kunci tidak ada sama saya*" mendengar hal tersebut Terdakwa FAYNOL hanya diam dan pergi.
- Bahwa kemudian Terdakwa FAYNOL naik ojek menuju ke rumah kebun saksi PAK BOBI, selanjutnya Terdakwa FAYNOL membuka pintu rumah kebun yang sebelumnya dalam keadaan terkunci, menghidupkan sepeda motor Suzuki Shogun yang bisa menyala tanpa kunci, dan membawanya keluar dari rumah ladang saksi PAK BOBI.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa FAYNOL mendatangi saksi HERMANTO dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun, lalu saksi HERMANTO bertanya "*dari mana kamu dapat motor nih nol, kenapa ban*



*belakang bocor*” dijawab Terdakwa FAYNOL “ini motor aku” lalu saksi HERMANTO bertanya kepada Terdakwa FAYNOL “*mana ongkos ojeknya*” dijawab Terdakwa FAYNOL “*dak ado uang, tunggu aku jual motor ini baru aku kasih uang ojek*”, kemudian saksi HERMANTO mengikuti Terdakwa FAYNOL dari belakang, dan menuju ke rumah JAMIN di Desa Koto Lebu, selanjutnya Terdakwa FAYNOL menjual motor Suzuki Shogun tersebut kepada JAMIN sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FAYNOL, saksi SAMIADI mengalami kerugian sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa FAYNOL TRISPOYO Alias PAINOL Bin YON FITRIS sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.**

#### **ATAU KEDUA**

Bahwa **Terdakwa FAYNOL TRISPOYO Alias PAINOL Bin YON FITRIS** pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Rumah Ladang, Desa Renah Kayu embun, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili **Terdakwa FAYNOL TRISPOYO Alias PAINOL Bin YON FITRIS *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada suatu hari sebelum kejadian pencurian, saksi SAMIADI menitipkan sepeda motor Suzuki Shogun miliknya kepada saksi PAK BOBI di rumah kebun saksi PAK BOBI, seminggu kemudian Terdakwa FAYNOL datang menemui saksi PAK BOBI mengatakan “*pinjam kunci rumah kebun bang saya mau ngopi sambil melihat kebun saya*”, kemudian saksi PAK BOBI jawab “*kunci tidak ada sama saya*” mendengar hal tersebut Terdakwa FAYNOL hanya diam dan pergi.
- Bahwa kemudian Terdakwa FAYNOL naik ojek menuju ke rumah kebun saksi PAK BOBI, selanjutnya Terdakwa FAYNOL membuka pintu rumah kebun yang sebelumnya dalam keadaan terkunci, menghidupkan sepeda motor Suzuki Shogun yang bisa menyala tanpa kunci, dan membawanya keluar dari rumah ladang saksi PAK BOBI.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Spn



- Bahwa selanjutnya Terdakwa FAYNOL mendatangi saksi HERMANTO dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun, lalu saksi HERMANTO bertanya "dari mana kamu dapat motor nih nol, kenapa ban belakang bocor" dijawab Terdakwa FAYNOL "ini motor aku" lalu saksi HERMANTO bertanya kepada Terdakwa FAYNOL "mana ongkos ojeknya" dijawab Terdakwa FAYNOL "dak ado uang, tunggu aku jual motor ini baru aku kasih uang ojek", kemudian saksi HERMANTO mengikuti Terdakwa FAYNOL dari belakang, dan menuju ke rumah JAMIN di Desa Koto Lebu, selanjutnya Terdakwa FAYNOL menjual motor Suzuki Shogun tersebut kepada JAMIN sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FAYNOL, saksi SAMIADI mengalami kerugian sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

## **Perbuatan Terdakwa FAYNOL TRISPOYO Alias PAINOL Bin YON FITRIS sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Saksi Karnisah Alias Mak Mentari Binti Udinsyah, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa karena saksi adalah pemilik motor yang telah dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Desa Renah Kayu embun, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Bahwa kejadian berawal pada bulan Puasa sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sebelum lebaran, saksi bersama suami saksi yang bernama SAMIADI pergi ke ladang, kami menggunakan Mobil suami saksi Merk Daihatsu Pick UP Grand Max dan suami saksi membawa sepeda motor Suzuki Shogun untuk kendaraan di ladang;
- Bahwa setelah mengerjakan ladang dan kami menginap di rumah ladang, satu hari sebelum lebaran saksi dan suami saksi SAMIADI hendak turun ke Kumun, karena muatan Pick UP suami saksi penuh dan juga sepeda motor dalam keadaan bocor ban maka sepeda motor suami saksi titipkan kerumah saksi PAK BOBI, setelah itu kami turun ke Kumun;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Spn



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, sekira pukul 23.00 WIB saat saksi sedang dirumah saksi PAK BOBI mendatangi saksi dan suami saksi, dan saksi PAK BOBI mengatakan jika sepeda motor suami saksi yang ditiptkan di rumah saksi PAK BOBI sudah hilang diambil orang;
  - Bahwa seminggu kemudian saksi naik ke ladang saksi di Desa Renah Kayu Embun, dan saksi menemui saksi PAK BOBI, saat itu saksi PAK BOBI menyampaikan jika sepeda motor saksi telah diketahui siapa pelaku pencurinya, yaitu PAINOL, dan ada yang melihat saat PAINOL mengambil sepeda motor dengan cara membongkar rumah saksi PAK BOBI, saksi PAK BOBI mendapat informasi tersebut dari tukang Ojek yang ditumpangi PAINOL dari Kumun, dan alasan PAINOL kepada tukang ojek tersebut, itu adalah sepeda motornya dan hendak ia jual;
  - Bahwa mendapat informasi itu sekitar 2 (dua) minggu setelah itu suami saksi mendatangi rumah JAMIN, saat itu suami saksi melihat ada sepeda motor suami saksi di rumah JAMIN, saat suami saksi beritahukan jika itu adalah sepeda motor suami saksi, JAMIN meminta suami saksi menebus sepeda motor suami saksi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), karena tidak memiliki uang akhirnya suami saksi membiarkan sepeda motor suami saksi tersebut dan kemudian suami saksi melaporkan pencurian sepeda motor suami saksi kepada Pihak Polres Kerinci;
  - Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil motor miliknya;
  - Bahwa terhadap JAMIN dan barang bukti motor perkaranya telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tahun 2019, saat ini motor sudah dikembalikan kepada saksi.
  - Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Sutrisno Alias Pak Bobi Bin Slamet Riyadi**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa karena saksi adalah pemilik motor yang telah dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di



Desa Renah Kayu embun, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut bermula pada satu hari sebelum lebaran saksi bertemu dengan Pak Samiadi di kebun daerah Renah Kayu Embun dia mengatakan "Pak BOBI saya bisa nitip motor saya di rumah kebun Pak BOBI ?" kemudian saksi jawab "Boleh pak" kemudian motor tersebut dititipkan didalam rumah kebun saksi. Setelah seminggu kemudian datanglah PAINOL menemui saksi dengan mengatakan " Pinjam Kunci Rumah kebun bang saksi mau ngopi sambil melihat kebun saksi" kemudian saksi jawab " Kunci tidak ada sama saksi" mendengar tersebut PAINOL hanya diam dan kemudian pergi. Besok harinya saksi naik ke kebun saksi dan saksi melihat rumah kebun saksi saat itu pintu rumah kebun saksi dalam keadaan tersebut tertutup tetapi sudah tidak terkunci dan saksi melihat motor milik Pak Samiadi sudah hilang. Kemudian saat malam hari saksi datang kerumah Pak Samiadi dan memberi tahu bahwa motornya sudah hilang;
- Bahwa kondisi rumah kebun saksi sebelumnya dalam keadaan terkunci, kemudian pada saat setelah pencurian kunci gembok rumah kebun saksi rusak;
- Bahwa cara masuk rumah kebun saksi yang seharusnya adalah menggunakan kunci yang hanya dimiliki oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk memasuki rumah kebunnya dan mengambil motor milik PAK SAMIADI yang dititipkan dirumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi Hermanto Alias Ujang Bin Ayub, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa karena saksi adalah pemilik motor yang telah dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Desa Renah Kayu embun, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, sekira pukul 10.00 WIB saat saksi melewati Jalan Baru

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Spn



Sungai, saksi bertemu dengan FAYNOL, saat itu ia berkata kepada saksi "BANG ANTAR SAKSI KE RENAH KAYU EMBUN" lalu saksi jawab "OK" kemudian saksi bersama FAYNOL pergi ke Renah Kayu Embun;

- Bahwa sekira Pukul 12.00 WIB kami tiba di Desa Renah Kayu Embun, kemudian FAYNOL menyuruh saksi berhenti di depan rumah PAK BOBI, saat itu saksi bertanya "INI RUMAH SIAPO" dijawab FAYNOL "ini rumah pak bobi" saksi tanya lagi "ngapain kerumah pak bobi" dijawab FAYNOL "AKU LAH BIASA MAIN KESINI" kemudian saksi meminta ongkos ojek kepada FAYNOL tetapi ia jawab "ABANG TUNGGU SAJA DI SANA NANTI ONGKOS SAYA KASIH" karena ongkos saksi ojek belum di kasih saksi menunggu FAYNOL di dekat jalan yang mana jarak dari rumah Pak Bobi sekitar 50 meter;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB saksi berada di tempat yang di tunjuk oleh FAYNOL, tidak berapa lama datang FAYNOL saat itu ia lagi membawa sepeda motor merk Shoghun / motor ladang, lalu saksi bertanya kepada FAYNOL "DARI MANA KAU DAPAT MOTOR NIH NOL, KENAPA BAN BELAKANG BOCOR" dijawab FAYNOL "INI MOTOR AKU" lalu saksi bertanya kepada FAYNOL "MANA ONGKOS OJEK NYA" dijawab FAYNOL " DAK ADO UANG, TUNGGU AKU JUAL MOTOR INI BARU AKU KASIH UANG OJEK" karena ongkos ojek belum di kasih saksi mengikuti FAYNOL dari belakang dan menuju ke rumah JAMIN di desa Koto Lebu, setelah itu FAYNOL masuk kerumah Jamin dan melatakan motor yang di bawanya kerumah JAMIN;
- Bahwa kemudian saksi menunggu FAYNOL di luar rumah Jamin sekitar 2 jam, setelah itu FAYNOL menemui saksi dan memberikan uang biaya ojek sebesar Rp 100.000,-, setelah itu saksi kembali pulang kerumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Ronal Lisa Putra Bin Hendrayanto**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tim Opsnal Polres Kerinci melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAYNOL pada hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 WIB di Jl.Lintas Sungai Penuh – Tapan, Desa Sungai Ning, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa FAYNOL adalah DPO kasus curanmor yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019 di Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Bahwa pada saat petugas melakukan interogasi, benar terdakwa FAYNOL adalah DPO yang telah mengambil motor milik SAMIADI tanpa izin pada tahun 2019;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Desa Renah Kayu embun, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Shogun 110 milik Pak Samiadi yang pada saat itu ditiptkan di rumah ladang milik Pak Bobi;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pertama-tama terdakwa naik ojek ke rumah Pak BOBI kemudian terdakwa memanggil Pak Bobi namun PAK BOBI tidak ada menjawabnya selanjutnya terdakwa langsung membuka pintunya dan langsung masuk kerumahnya dan naik ke lantai 2 kemudian terdakwa serempak minum dengan Pak BOBI, setelah itu terdakwa minjam motor dengan Pak BOBI, dan Pak BOBI mengatakan “ DAK USAH DAK TAU CARO NGIDUM KANNYA, LAGIAN BAN BOCOR ” kemudian terdakwa dan Pak BOBI turun kebawah dan terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut berhasil terdakwa hidupkan kemudian terdakwa bawa sepeda motor tersebut keluar dari rumah PAK BOBI;
- Bahwa terdakwa sudah meminta izin kepada PAK BOBI untuk membawa motor tersebut, namun tidak di izinkan oleh PAK BOBI;
- Bahwa kemudian motor tersebut terdakwa gadaikan kepada JAMIN sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dan PAK SAMIADI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) No. 5511294, Sepeda Motor Suzuki FD 110, tahun 1996, 110 cc, warna hitam, Nomor rangka : MHDFD110DTJ-149247, Nomor mesin : E100-ID-150911, Nomor Pelat BH 7098 FK, atas nama pemilik WEREK;
- STNK (surat tanda nomor kendaraan) No.0046338, Nomor Polisi BH 7098 FK, nama WEREK, merek Suzuki FD 110, tahun 1996, 110 cc, warna hitam, Nomor rangka MHDFD11DTJ-149247, Nomor mesin : E100-ID-150911;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti untuk di pertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Desa Renah Kayu embun, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Bahwa kejadian berawal pada bulan Puasa sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sebelum lebaran, saksi Karnisah bersama suami saksi yang bernama SAMIADI pergi ke ladang, kami menggunakan Mobil suami saksi Merk Daihatsu Pick UP Grand Max dan suami saksi membawa sepeda motor Suzuki Shogun untuk kendaraan di ladang;
- Bahwa setelah mengerjakan ladang dan menginap di rumah ladang, satu hari sebelum lebaran saksi Karnisah dan suami saksi SAMIADI hendak turun ke Kumun, karena muatan Pick UP suami saksi penuh dan juga sepeda motor dalam keadaan bocor ban maka sepeda motor suami saksi titipkan kerumah saksi PAK BOBI, setelah itu kami turun ke Kumun;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, sekira pukul 23.00 WIB saat saksi Karnisah sedang dirumah saksi PAK BOBI mendatangi saksi dan suami saksi, dan saksi PAK BOBI mengatakan jika sepeda motor suami saksi yang dititipkan di rumah saksi PAK BOBI sudah hilang diambil orang;
- Bahwa seminggu kemudian saksi Karnisah naik ke ladang saksi di Desa Renah Kayu Embun, dan saksi menemui saksi PAK BOBI, saat itu saksi PAK BOBI menyampaikan jika sepeda motor saksi telah diketahui siapa pelaku pencurinya, yaitu PAINOL, dan ada yang melihat saat PAINOL mengambil sepeda motor dengan cara membongkar rumah saksi PAK BOBI, saksi PAK BOBI mendapat informasi tersebut dari tukang Ojek

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditumpangi PAINOL dari Kumun, dan alasan PAINOL kepada tukang ojek tersebut, itu adalah sepeda motornya dan hendak ia jual;

- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pertama-tama terdakwa naik ojek ke rumah Pak BOBI kemudian terdakwa memanggil Pak Bobi namun PAK BOBI tidak ada menjawabnya selanjutnya terdakwa langsung membuka pintunya dan langsung masuk kerumahnya dan naik ke lantai 2 kemudian terdakwa serempak minum dengan Pak BOBI, setelah itu terdakwa minjam motor dengan Pak BOBI, dan Pak BOBI mengatakan “ DAK USAH DAK TAU CARO NGIDUM KANNYA, LAGIAN BAN BOCOR ” kemudian terdakwa dan Pak BOBI turun kebawah dan terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut berhasil terdakwa hidupkan kemudian terdakwa bawa sepeda motor tersebut keluar dari rumah PAK BOBI;
- Bahwa mendapat informasi itu sekitar 2 (dua) minggu setelah itu suami saksi mendatangi rumah JAMIN, saat itu suami saksi melihat ada sepeda motor suami saksi di rumah JAMIN, saat suami saksi beritahukan jika itu adalah sepeda motor suami saksi, JAMIN meminta suami saksi menebus sepeda motor suami saksi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), karena tidak memiliki uang akhirnya suami saksi membiarkan sepeda motor suami saksi tersebut dan kemudian suami saksi melaporkan pencurian sepeda motor suami saksi kepada Pihak Polres Kerinci;
- Bahwa saksi Karnisah tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil motor miliknya;
- Bahwa terhadap JAMIN dan barang bukti motor perkaranya telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tahun 2019, saat ini motor sudah dikembalikan kepada saksi Karnisah;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi Karnisah (Korban) dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa pengertian “barangsiapa” dalam rumusan delik ini memiliki arti sebagai siapa saja yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan dan manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa yakni Faynol Trispoyo Alias Painol Bin Yon Fitris ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan kemudian setelah memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*Barangsiapa*” untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara



yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

## **Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Desa Renah Kayu embun, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Bahwa kejadian berawal pada bulan Puasa sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sebelum lebaran, saksi Karnisah bersama suami saksi yang bernama SAMIADI pergi ke ladang, kami menggunakan Mobil suami saksi Merk Daihatsu Pick UP Grand Max dan suami saksi membawa sepeda motor Suzuki Shogun untuk kendaraan di ladang;
- Bahwa setelah mengerjakan ladang dan menginap di rumah ladang, satu hari sebelum lebaran saksi Karnisah dan suami saksi SAMIADI hendak turun ke Kumun, karena muatan Pick UP suami saksi penuh dan juga sepeda motor dalam keadaan bocor ban maka sepeda motor suami saksi titipkan kerumah saksi PAK BOBI, setelah itu kami turun ke Kumun;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, sekira pukul 23.00 WIB saat saksi Karnisah sedang dirumah saksi PAK BOBI mendatangi saksi dan suami saksi, dan saksi PAK BOBI mengatakan jika sepeda motor suami saksi yang dititipkan di rumah saksi PAK BOBI sudah hilang diambil orang;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pertama-tama terdakwa naik ojek ke rumah Pak BOBI kemudian terdakwa memanggil Pak Bobi namun PAK BOBI tidak ada menjawabnya selanjutnya terdakwa langsung membuka pintunya dan langsung masuk kerumahnya dan naik ke lantai 2 kemudian terdakwa serempak minum dengan Pak BOBI, setelah itu terdakwa minjam motor dengan Pak BOBI, dan Pak BOBI mengatakan “ DAK USAH DAK TAU CARO NGIDUM KANNYA, LAGIAN BAN BOCOR ” kemudian terdakwa dan Pak BOBI turun kebawah dan terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut berhasil terdakwa hidupkan kemudian terdakwa bawa sepeda motor tersebut keluar dari rumah PAK BOBI;
- Bahwa seminggu kemudian saksi Karnisah naik ke ladang saksi di Desa Renah Kayu Embun, dan saksi menemui saksi PAK BOBI, saat itu saksi



PAK BOBI menyampaikan jika sepeda motor saksi telah diketahui siapa pelaku pencurinya, yaitu PAINOL, dan ada yang melihat saat PAINOL mengambil sepeda motor dengan cara membongkar rumah saksi PAK BOBI, saksi PAK BOBI mendapat informasi tersebut dari tukang Ojek yang ditumpangi PAINOL dari Kumun, dan alasan PAINOL kepada tukang ojek tersebut, itu adalah sepeda motornya dan hendak ia jual;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini

### **Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara membongkar rumah saksi PAK BOBI, saksi PAK BOBI mendapat informasi tersebut dari tukang Ojek yang ditumpangi Terdakwa dari Kumun, dan alasan Terdakwa kepada tukang ojek tersebut, itu adalah sepeda motornya dan hendak ia jual;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa mengambil sepeda motor merk Sepeda Motor Suzuki FD 110 Nomor Polisi BH 7098 FK dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bermaksud untuk memiliki barang-barang tersebut sehingga unsur ini yaitu dengan maksud untuk dimiliki telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari saksi Karnisah untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum yang dimiliki oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta hukum di atas maka perbuatan terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut jelas bertentangan dengan kewajiban hukum yang harus dimiliki oleh terdakwa yaitu izin dari pemilik barang tersebut yaitu saksi Karnisah sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dilakukan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini

### **Ad. 4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan**



**merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pertama-tama terdakwa naik ojek ke rumah Pak BOBI kemudian terdakwa memanggil Pak Bobi namun PAK BOBI tidak ada menjawabnya selanjutnya terdakwa langsung membuka pintunya dan langsung masuk kerumahnya dan naik ke lantai 2 kemudian terdakwa serempak minum dengan Pak BOBI, setelah itu terdakwa minjam motor dengan Pak BOBI, dan Pak BOBI mengatakan "DAK USAH DAK TAU CARO NGIDUM KANNYA, LAGIAN BAN BOCOR " kemudian terdakwa dan Pak BOBI turun kebawah dan terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut berhasil terdakwa hidupkan kemudian terdakwa bawa sepeda motor tersebut keluar dari rumah PAK BOBI;

Menimbang bahwa jika dilihat dari uraian fakta hukum di atas perbuatan mengambil barang milik saksi Karnisah tersebut dilakukan dengan membongkar/merusak kunci rumah sehingga salah satu alternatif unsur di atas yaitu merusak telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) No. 5511294, Sepeda Motor Suzuki FD 110, tahun 1996, 110 cc, warna hitam, Nomor rangka : MHDFD110DTJ-149247, Nomor mesin : E100-ID-150911, Nomor Pelat BH 7098 FK, atas nama pemilik WEREK;
- STNK (surat tanda nomor kendaraan) No.0046338, Nomor Polisi BH 7098 FK, nama WEREK, merek Suzuki FD 110, tahun 1996, 110 cc, warna hitam, Nomor rangka MHDFD11DTJ-149247, Nomor mesin : E100-ID-150911;

Dipergunakan dan sudah diputuskan dalam perkara Jamin Alias Pak Soni Bin Bahtiar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain yakni saksi Karnisah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa dan Saksi Karnisah/saksi korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Faynol Trispyo Alias Painol Bin Yon Fitris tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) No. 5511294, Sepeda Motor Suzuki FD 110, tahun 1996, 110 cc, warna hitam, Nomor rangka :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHDFD110DTJ-149247, Nomor mesin : E100-ID-150911, Nomor Pelat BH 7098 FK, atas nama pemilik WEREK;

- STNK (surat tanda nomor kendaraan) No.0046338, Nomor Polisi BH 7098 FK, nama WEREK, merek Suzuki FD 110, tahun 1996, 110 cc, warna hitam, Nomor rangka MHDFD11DTJ-149247, Nomor mesin : E100-ID-150911;

Dipergunakan dan sudah diputuskan dalam perkara Jamin Alias Pak Soni Bin Bahtiar;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Jumat, tanggal 19 November 2022, oleh kami, Wening Indradi, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Pandji Patriosa, S.H.,M.H., Muhammad Taufiq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuni Puji Listiowati, S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh Erlina Sari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pandji Patriosa, S.H.,M.H.

Wening Indradi, S.H., M.Kn.

Muhammad Taufiq, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuni Puji Listiowati, S.E.,S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)